

LAPORAN PENELITIAN

DANA RUTIN UNAND 1997/1998

Nomor Kontrak: 081/RUTIN-VIII/1997

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK
DI BAWAH UMUR MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Padang)**

Oleh:

1. FADILLAH SABRI, S.H., M.H. (KETUA)
2. YULMAYETTI, S.H., M.H. (ANGGOTA)
3. APRIWAL GUSTI, S.H. (PEMBIMBING)

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Dibiayai Dengan Dana Rutin Universitas
Andalas 1997/1998

ABSTRAK

Kejahatan merupakan gejala universal yang dilakukan manusia tanpa memandang umur. Anak merupakan pemilik masa depan bangsa harus diperhatikan perlakuan terhadap mereka yang untuk itu hendaknya diketahui penyebab anak di bawah umur melakukan kejahatan untuk dapat diberikan perlakuan yang tepat dan jenis kejahatan yang dilakukan, dalam rangka penanggulangan yang baik dan tepat. Untuk itu dilakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang berupa penelitian pustaka untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Kejahatan yang menonjol dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian) di samping kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia. Penyebab dari kejahatan ini adalah karena pendidikan yang rendah, pengaruh dari milieu, faktor ekonomi yang datang dari orangtua, tidak dipunyainya pedoman bagi anak dalam memecahkan dan menghadapi setiap persoalan berupa norma agama dan norma lainnya, dan juga faktor emosi si anak yang tidak terkendali yang timbul dari sosialisasinya dalam rumah tangga. Hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan putusan berupa pidana daripada tindakan karena itu lebih adil dan lebih baik bagi si anak. Perhatian dan pengawasan orangtua lebih ditingkatkan terhadap anaknya dan diberikan latihan yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan tidak saja didominasi oleh orang yang telah dewasa saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Hal ini adalah pengaruh dari terjadinya perkembangan di segala bidang, maka akibat dari suatu perkembangan bisa membawa dampak positif dan dampak negatif yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dampak negatif ini tidak saja dirasakan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak di bawah umur karena ketimpangan, dalam hal ini ketimpangan-ketimpangan sosial yang disebabkan oleh kecemburuan sosial juga dirasakan oleh anak-anak yang di dalam pergaulan dengan lingkungannya merasakan adanya keterbatasan-keterbatasan dengan rekan atau teman seusianya yang mendapat perlakuan dan sarana yang jauh lebih baik dibandingkan darinya.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan problema-problema sosial. Kondisi sosial seperti ini timbul dari interaksi dua manusia atau lebih. Di dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial kenyataannya banyak terpengaruh oleh arus kemajuan yang mengakibatkan tidak ada keseragaman norma yang di anut oleh masyarakat, dalam keadaan seperti ini sebagian masyarakat banyak yang tidak lagi mengenal norma-norma

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Yang Dilakukan Anak

Anak melakukan kejahatan itu ada yang merupakan kejahatan menurut undang-undang pidana dan ada yang merupakan kejahatan menurut masyarakat yang tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini nampak dari jumlah anak yang menjalani pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan Anak Tanjung Pati, yaitu:

Tahun 1995:

1. Anak Negara 4 orang
2. Anak Pidana 7 orang
3. Anak Sipil - orang

Kedua keadaan semacam ini berjalan sama pada tahun 1996, yang dapat dilihat dari data di bawah ini.

Tahun 1996:

1. Anak Negara 4 orang
2. Anak Pidana 7 orang
3. Anak Sipil - orang

Tabel 1

Jenis Kejahatan yang Dilakukan Anak Pidana
Tahun 1995 dan 1996

No. :	Jenis Kejahatan	:	Jumlah
-------	-----------------	---	--------

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Di sini dapat dikemukakan kesimpulan yaitu:

1. Kejahatan yang dilakukan anak yaitu yang terberat terhadap nyawa manusia dan juga terhadap tubuh manusia (perkosaan) dan yang terbanyak dilakukan adalah kejahatan dalam bidang harta kekayaan berupa kejahatan pencurian.
2. Anak pidana pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah. Hakim mempunyai kecenderungan untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap anak berupa pidana penjara karena lebih adil menurut hakim dan masyarakat, disamping itu supaya pidana yang dijatuhkan hakim lebih memberikan hasil guna untuk membina dan mendidik serta memberikan latihan keterampilan kepada anak sebab dirasakan belum ada lembaga lain yang kiranya dapat memberikan hasil yang lebih baik.
3. Anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan faktor ekonomi anak, milieu (lingkungannya), emosi si anak yang tidak sesuai dengan norma agama, norma lain yang berlaku, dan tidak tertanamnya jiwa agama dalam diri anak. Kurang-pengawasan secara langsung dari orangtua terhadap anak karena orangtua sibuk mengurus kebutuhan keluarga.

B. Saran

1. Kejahatan anak tidak saja merupakan masalah orangtua tetapi juga masyarakat. Khusus untuk orangtua diharapkan agar lebih memperhatikan anak, sehingga anak tidak tumbuh dari pengaruh luar yang lebih kompleks. Perhatian di sini tidak saja dalam pemenuhan kebutuhan lahir saja, tetapi yang lebih penting adalah kebutuhan kasih sayang dan pendidikan agama sedini mungkin harus dilakukan.
2. Melihat potensi kejahatan yang dilakukan oleh anak dan masa depan si anak, kiranya perlu diberikan latihan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana W. Kusuma. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan. Suatu Pengantar Ringkas*. Bandung: Armico, 1984.
- Ninik Widoyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak dan Remaja Yuridis Sosio-Kriminologi*. Bandung: Armico, 1983.
- R. Soesilo. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politeia, 1986.
- Ruslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Bogor: Balai Lektur Mahasiswa, t.t.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Soejono. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Karya Nusantara, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1994.
- Zakiah Darajat. *Pendidikan Agama dan Pembinaan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.